



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG**



**KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENDIDIKAN, PENELITIAN, KEPEMIMPINAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DALAM BIDANG KEBANKSENTRALAN**

NOMOR : 20/1/NK/DpG/2018

NOMOR : 206/UNIDA/BAK/VI/1439



Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (10-03-2018), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PERRY WARJIYO, SE., MSc., PhD:** selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”;
- 2. Prof. Dr. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, M.A.:** selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor berdasarkan Surat Keputusan 5/PM-g/XI/1435 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan demikian telah sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor

yang ...

yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa PARA PIHAK memandang perlunya membuat dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di lingkup nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Kebanksentralan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas PARA PIHAK melalui fungsi masing-masing, koordinasi, dan kolaborasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait keilmuan kebanksentralan melalui pendidikan;
- (2) penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- (3) bentuk kerja sama lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi koordinasi dalam penyusunan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan Bank Indonesia dan pengembangan keilmuan kebanksentralan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan implementasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK ...

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi bersama PIHAK PERTAMA dalam penyusunan program pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan Bank Indonesia dan pengembangan keilmuan kebanksentralan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - c. melakukan implementasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bersama PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6 Biaya-Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11 Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bank ...

- a. Bank Indonesia
Bank Indonesia Institute
Menara Sjafruddin Prawiranegara, lantai 21
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Telepon : 021 - 29817535
Faximili : 021 - 3501912
- b. Universitas Darussalam Gontor
Rektorat Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**Prof. Dr. AMAL FATHULLAH
ZARKASYI, M.A.**

PERRY WARJIYO, SE., MSc., PhD

- a. Bank Indonesia
Bank Indonesia Institute
Menara Sjafruddin Prawiranegara, lantai 21
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Telepon : 021 - 29817535
Faximili : 021 - 3501912
- b. Universitas Darussalam Gontor
Rektorat Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. AMAL FATHULLAH
ZARKASYI, M.A.**

PIHAK PERTAMA



PERRY WARJIYO, SE., MSc., PhD